



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 13-K/PM I-02/AD/I/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Husni.
Pangkat/ NRP	: Serma/ 588246.
J a b a t a n	: Ba Tuud Rumkit Ban Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
Kesatuan	: Kesdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Banda Aceh, 4 Pebruari 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Lintas Sibolga, Desa Pandan, Kes. Pandan Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Denkesyah 01.04.02 selaku Ankum Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/728-10/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/729-10/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/730-10/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/731-10/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/801-10/XI/2015 tanggal 06 Nopember 2015.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/884-10/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/886-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/13/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/09/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.  
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No.35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :
- 1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana denda : 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat :
- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram penyisihan dari Ditres Narkoba Poldasu.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Merk Nokia dengan Kartu GSM 081361074507 milik Serka Husni.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang :

a) 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu (Penyisihan dari Dit Res Narkoba Poldasu).

b) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia milik Terdakwa.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

c. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan/ clemente dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan Satuan.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan tugas Operasi sebanyak 3 (tiga) kali di Ambon dan di daerah rawan Aceh.
4. Terdakwa telah melaksanakan tugas selama 31 (tiga puluh satu) tahun.
5. Terdakwa telah mendapatkan tanda kehormatan GOM I dan II.
6. Terdakwa adalah tumpuhan hidup keluarga.
7. Terdakwa selama ini adalah Prajurit yang baik dan berkeinginan untuk mengakhiri dinasnya dengan menjalani pensiun sebagai Anggota TNI-AD bukan karena di pecat dari Anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Iskandar Lorong-1 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau Setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif Linud-100/PS, pada tahun 1993 dimutasikan ke Kesdam I/BB, kemudian pada tahun 1996 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Tuud Rumkit Ban Denkesyah 01.04.02 Sibolga dengan Pangkat Serma NRP 588246.

2. Bahwa Saksi-2 Aiptu K. Lubis bersama Saksi-3 Aiptu G. Siburian (yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib menjumpai Saksi-1 Hendrik Silitonga di rumah Saksi-1 di Jl. Garu II B Gg. Budi Nomor. 37 Kel. Harjo Sari-I Kec. Medan Amplas guna memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Saifuddin (orang yang pernah menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 untuk diperjual belikan) memesan 1 (satu) Ons shabu untuk dijual kembali kepada Saksi-2 dan setelah Sdr. Saifuddin menyanggupi menyediakan barang dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) disepakati esok harinya bertemu di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi-1 berkata pada Saksi-2 "Besok saja ya bang shabunya, besok baru ada", saat itu disepakati harga jual 1 (satu) Ons shabu-shabu dari Saksi-1 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta) Rupiah.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 21.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas Duk Kes Pengungsi Gunung Sinabung di Kab. Tanah Karo dihubungi oleh Sdr. Saifuddin melalui Handphone mengatakan "Tolong kawani saya menjual shabu kepada Sdr. Hendrik Silitonga karena sudah dipesannya sebanyak 1 (satu) Ons, kalau mau mengawani saya besok hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, tunggu saya di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan" saat itu Sdr. Saifuddin menjanjikan apabila shabu-shabu berhasil dijual maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa jawab "Oke saya setuju mengawanimu".

4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.30 Wib berangkat dari Binjai untuk menjumpai Sdr. Saifuddin yang sedang menunggu di Pondok Kelapa Jl. Gatot Subroto, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saifuddin di depan Ma Kodam I/BB selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berangkat menjumpai Saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hendrik Silitonga di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 13.00 Wib tiba di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Sdr. Saifuddin memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 Hendrik Silitonga sambil berkata "jika nanti shabu tersebut laku terjual, abang terima uang dari pembelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Saifuddin langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa sekira Pukul 15.13 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Hendrik Silitonga yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang bersama Saksi-2 Aiptu K. Lubis dan Saksi-3 Aiptu G. Siburian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang diterima Terdakwa dari Sdr. Saifuddin kepada Saksi-1.

7. Bahwa ketika Saksi-1 akan menyerahkan/ menjual kembali shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi-2 Aiptu K. Lubis petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba Saksi-1 dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi-2 dan Saksi-3 Aiptu G. Siburian kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dari tangan Saksi-1 dan Handphone Terdakwa serta Handphone Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berikut barang bukti dibawa ke Madit Res Narkoba Poldasu.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang dibawa Terdakwa dan Saksi-1 di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015 menyatakan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibawa Terdakwa dan Sdr. Hendrik Silitonga dari Ditserse Poldasu tanggal 9 Juni 2015 berupa shabu adalah sebesar 97,5 (Sembilan puluh tujuh koma lima) gram.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : "pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Mayor Chk M. Ichrom, SH, NRP 636633.
2. Letda Chk (K) Nurhafni, SH NRP 21980355410479.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/172/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 3 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Konrodin Lubis.  
Pangkat/NRP : Aiptu / 63030692.  
Jabatan : Penyidik Dit Res Narkoba.  
Kesatuan : Polda Sumut.  
Tempat dan tanggal lahir : Taput, 17 Maret 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Nomor : 10 Km 10, 5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu G. Siburian pada tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 22.00 Wib melakukan penyamaran menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumahnya untuk memesan shabu-shabu seberat 1 (satu) ons, bersedia menjual dan setelah disepakati harga 1 (satu) ons shabu-shabu sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berkata "besok saja ya bang shabunya, besok baru ada".

3. Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu G. Siburian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib menjumpai Saksi Sdr. Silitonga di rumahnya yang terletak di Jl. Garu II B, Gg. Budi Nomor : 37 C Kec. Medan Amplas menanyakan tentang shabu-shabu yang Saksi pesan kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga mengajak Saksi bersama Aiptu G. Siburian pergi ke Komplek Veteran Jln. William Iskandar Lorong-I di depan Rumah Sakit Haji Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di depan Rumah Sakit Haji Medan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu.

4. Bahwa sekira Pukul 13. 00 Wib Saksi bersama Saksi Aiptu G. Siburian dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga tiba di Komplek Veteran Jln. William Iskandar Lorong- I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui berkata "Bang adakan barangnya, orang yang mau beli sudah disini sama saya, bawa kemari aja ya, saya sama orang yang mau beli nunggu di Komplek Veteran Jln. William Iskandar Lorong-I di depan Rumah Sakit Haji Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang".

5. Bahwa sekira Pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang pria yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan lalu salah seorang yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kawan-gera-nya langsung tidak tahu kemana, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97.5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menerimanya.

6. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga ketika akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram kepada Saksi, saat itu Saksi langsung menangkap Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa lalu menyita barang bukti shabu tersebut dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga serta Handphone Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli shabu-shabu selanjutnya Saksi Sdr. Hendrik Silitonga bersarna Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan dan di proses.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Hendrik Silitonga.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 Oktober 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Garu-II B, Gg. Budi Nomor. 37 C Kel. Harjosari-I, Kec. Medan Amplas Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln. Garu II B Gg. Budi Nomor : 37 Kel. Harjo Sari-I Kec. Medan Amplas tiba-tiba datang seorang petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Poldasu yang sedang menyamar menjumpai Saksi dan memesan akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons yang mengatasnamakan Sdr. Ali.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Handphone Sdr. Saifuddin yang pernah menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi untuk diperjual belikan, setelah tersambung Saksi langsung memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan Sdr. Saifuddin bersedia namun akan memberikan kabar keesokan harinya.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.00 Wib petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli datang rumah Saksi menanyakan tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya lalu Saksi mengatakan "Barangnya sudah ada, sekarang kita. sama-sama ke rumah Sdr. Ali di depan Rumah Sakit Haji disana saja kita transaksi", selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi yang sedang menyamar tersebut langsung berangkat dan sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Saksi menghubungi Sdr. Saifuddin berkata "Saya bersama pembeli sudah berada di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id  
Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran William Iskandar Korong I dan shabunya bawa kemari, disini saja kita transaksi.

5. Bahwa sekira Pukul 15.00 Wib Sdr. Saifuddin bersama Terdakwa, Terdakwa datang menjumpai Saksi, lalu Sdr. Saifuddin memberikan 1 (satu) bungkus plastik, klip merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (Sembilan pulu tujuh koma lima) gram kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi sedangkan Sdr. Saifuddin langsung pergi tidak tahu kemana, dan setelah Saksi menerima Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan menyerahkan kepada pembelinya tiba-tiba petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tersebut langsung menangkap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti shabu yang disita dibawa ke Maditres Narkoba Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa harga shabu-shabu seberat 97.5 (Sembilan pulu tujuh koma lima) gram yang Saksi pesan kepada Sdr. Saifuddin dan Saksi terima melalui Terdakwa tersebut sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).

7. Bahwa peranan Saksi dalam transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu di depan Rumah Sakit, Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah sebagai perantara menjual belikan shabu-shabu milik Sdr. Saifuddin kepada orang (dan petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli yang memesan kepada Saksi, dan bila berhasil Saksi akan diberikan keuntungan ongkos atau upah dan Sdr. Saifuddin sebesar Rp. 9000.000,- (Sembilan juta rupiah).

8. Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur menyampaikan bahwa Saksi-3 telah dipanggil sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir karena sakit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangannya dibacakan dari dalam BAP Penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-3

Nama lengkap : G. Siburian.  
Pangkat/NRP : Aiptu / 65010175.  
Jabatan : Penyidik Dit Res Narkoba.  
Kesatuan : Polda Sumut.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 13 Januari 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Nomor : 60 Km 10, 5 Medan.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis pada tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 22.00 Wib melakukan penyamaran menjumpai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumahnya untuk memesan shabu-shabu seberat 1 (satu) ons, Saksi Sdr. Hendrik Silitonga bersedia menjual dan setelah disepakati 1 (satu) ons shabu-shabu sebesar Rp. 69. 000.000, (enam puluh sembilan juta) rupiah kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berkata kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis "Besok saja bang shabunya, besok baru ada.

3. Bahwa Saksi bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.00 Wib menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumahnya yang terletak di Jl. Garu II B, Gg, Budi Nomor : 37 Kec. Medan Amplas menanyakan tentang shabu-shabu yang Saksi pesan, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga mengajak Saksi bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis pergi Ke Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di depan Rumah Sakit Haji Medan untuk melakukan transaksi jual Narkotika jenis shabu.

4. Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib Saksi bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga tiba di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui berkata " bang adakan barangnya, orang yang mau beli sudah disini sama saya, bawa kemari aja ya, saya sama orang yang mau beli nunggu di Komplek Veteran William Iskandar Lorong-I di depan Rumah Sakit Haji Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang".

5. Bahwa sekira Pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang pria yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan lalu salah seorang yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan kawan Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menerimanya.

6. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga ketika akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis, saat itu Saksi bersama Saksi Sdr. Hendrik Silitonga langsung menangkap Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa lalu menyita barang bukti shabu tersebut dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga serta Handphone Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli shabu-shabu selanjutnya Saksi Sdr. Hendrik Silitonga bersama Terdakwa dari barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Mata" i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pematangsiantar, selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif Linud-100/PS, pada tahun 1993 dimutasikan ke Kesdam I/BB, kemudian pada tahun 1996 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kesdam I/BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampa dengan sekarang menjabat sebagai Ba Tuud Rumkit Ban Denkesyah 01.04.02 Sibolga dengan Pangkat Serma NRP 588246.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 09.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas Duk Kes Pengungsi (Gunung Sinabung di Kab. Tanah Karo dihubungi oleh Sdr. Saifuddin yang baru 2 (dua) hari Terdakwa kenal mengatakan "Tolong kawani saya menjual shabu kepada Sdr. Hendrik Silitonga karena sudah dipesannya sebanyak 1 (satu) ons, kalau mau mengawani saya besok hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 tunggu saya di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan dan Terdakwa jawab "Oke saya setuju mengawanimu".

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.30 Wib berangkat dari Binjai untuk menjumpai Sdr. Saifuddin yang sedang menunggu di Pondok kelapa Gatot Subroto, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saifuddin di depan Ma Kodam I/BB selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berangkat menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga yang sedang menunggu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya.

4. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 13.00 Wib tiba di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Sdr. Saifuddin memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97.5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram untuk diserahkan kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sambil berkata "jika nanti shabu tersebut laku terjual, abang terima uang dari pembelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Saifuddin langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

5. Bahwa sekira Pukul 15.13 Wib Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang diterima dari Sdr. Saifuddin tersebut kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga ketika akaa menyerahkan / menjual shabu-shabu kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga lalu menyita 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97.5 (sembilan pulu tujuh koma lima) gram dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Handphone Terdakwa serta Handphone Saksi Sdr. Silitonga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berikut barang bukti dibawa ke Madit Res Narkoba Poldasu.

6. Bahwa Terdakwa bersedia menemani Sdr. Saifuddin mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga untuk kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis yang sedang menyamar sebagai pembeli karena tergiur akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Saifuddin apabila berhasil namun sebelum terjadi transaksi Terdakwa dan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga tertangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015.
  - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram.
  - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram penyisihan dari Ditres Narkoba Poldasu.
  - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Merk Nokia dengan Kartu GSM 081361074507 milik Serka Husni.
- 2) Barang :
- a) 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu (Penyisihan dari Dit Res Narkoba Poldasu).
  - b) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Secata di Rindam IBB Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif Linud-100/PS, pada tahun 1993 dimutasikan ke Kesdam IBB, kemudian pada tahun 1996 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kesdam IBB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Tuud Rumkit Ban Denkesyah 01.04.02 Sibolga dengan Pangkat Serma NRP 588246.

2. Bahwa benar Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis bersama Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian (yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumah Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di Jl. Garu II B Gg. Budi Nomor. 37 Kel. Harjo Sari-I Kec. Medan Amplas guna memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menghubungi Sdr. Saifuddin untuk memesan 1 (satu) Ons shabu untuk dijual kembali kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Saifuddin menyanggupi menyediakan barang dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) disepakati esok harinya bertemu di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berkata pada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis. "besok saja ya bang shabunya, besok baru ada", saat itu disepakati harga jual 1 (satu) Ons shabu-shabu dari Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 21.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas Duk Kes Pengungsi Gunung Sinabung di Kab. Tanah Karo dihubungi oleh Sdr. Saifuddin melalui Handphone mengatakan "Tolong kawani saya menjual shabu kepada Sdr. Hendrik Silitonga karena sudah dipesannya sebanyak 1 (satu) Ons, kalau mau mengawani saya besok hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, tunggu saya di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan" saat itu Sdr. Saifuddin menjanjikan apabila shabu-shabu berhasil dijual maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa jawab "Oke saya setuju mengawanimu".

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.30 Wib berangkat dari Binjai untuk menjumpai Sdr. Saifuddin yang sedang menunggu di Pondok Kelapa Jl. Gatot Subroto, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saifuddin di depan Ma Kodam IBB, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berangkat menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 13.00 Wib tiba di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Sdr. Saifuddin memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sambil berkata "jika nanti shabu tersebut laku terjual, abang terima uang dari pembelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Saifuddin langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira Pukul 15.13 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang diterima Terdakwa dari Sdr. Saifuddin kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga.

8. Bahwa benar ketika Saksi Sdr. Hendrik Silitonga akan menyerahkan shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Sdr. K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Handphone Terdakwa serta Handphone Saksi Sdr. Hendrik Silitonga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berikut barang bukti dibawa ke Madit Res Narkoba Poldasu.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang dibawa Terdakwa dan Saksi Sdr. Hendri Silitonga Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015 menyatakan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sesuai Berita Acara Penimbangan dari Ditserse Poldasu tanggal 9 Juni 2015 berupa shabu adalah seberat 97,5 (Sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan hal tersebut menunjukan lebih dari 5 (lima) gram.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu karena tidak ada dilengkapi ijin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, demikian juga mengenai lamanya ppidanaan dan besarnya pidana denda Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tersebut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur ke-3 : dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dan perkaranya telah dilimpahkan oleh Kepala Oditurat Militer dengan mendasari surat dakwaan dan surat keputusan penyerahan perkara ke Pengadilan Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. dan terakhir ditugaskan di Denkesyah 01.04.02 Sibolga Kesdam IBB dengan Pangkat terakhir Serma NRP 588246.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dan belum diberhentikan.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwaan, Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota TNI-AD dengan Pangkat Serma, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan pidana khusus selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa dengan jabatan sebagai Ba Tuud Rumkit Ban Denkesyah 01.04.02 Sibolga ketika melakukan perbuatan yang didakwaan, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Yang dimaksud dengan tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan sebagai uraian dalam pasal ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena perumusan kata tanpa hak atau melawan hukum menggunakan kata atau (alternative) maka dipilih yang paling tepat mana yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan untuk dijual' adalah menyuruh orang lain untuk membeli atau menyuruh orang lain untuk mencari pembeli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mah** Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan atau tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu perbuatan atau tindakan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu perbuatan atau tindakan menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau diserahkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah suatu perbuatan atau tindakan orang penghubung ketika terjadi transaksi jual beli.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis bersama Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian (yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumah Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di Jl. Garu II B Gg. Budi Nomor. 37 Kel. Harjo Sari-Kec. Medan Amplas guna memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menghubungi Sdr. Saifuddin untuk memesan 1 (satu) Ons shabu untuk dijual kembali kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis.
2. Bahwa benar setelah Sdr. Saifuddin menyanggupi menyediakan barang dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) disepakati esok harinya bertemu di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berkata pada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis. "besok saja ya bang shabunya, besok baru ada", saat itu disepakati harga jual 1 (satu) Ons shabu-shabu dari Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 21.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas Duk Kes Pengungsi Gunung Sinabung di Kab. Tanah Karo dihubungi oleh Sdr. Saifuddin melalui Handphone mengatakan "Tolong kawani saya menjual shabu kepada Sdr. Hendrik Silitonga karena sudah dipesannya sebanyak 1 (satu) Ons, kalau mau mengawani saya besok hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, tunggu saya di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan" saat itu Sdr. Saifuddin menjanjikan apabila shabu-shabu berhasil dijual maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga Terdakwa jawab "Oke saya setuju mengawanimu".

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.30 Wib berangkat dari Binjai untuk menjumpai Sdr. Saifuddin yang sedang menunggu di Pondok Kelapa Jl. Gatot Subroto, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saifuddin di depan Ma Kodam IBB, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berangkat menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 13.00 Wib tiba di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Sdr. Saifuddin memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sambil berkata "jika nanti shabu tersebut laku terjual, abang terima uang dari pembelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Saifuddin langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira Pukul 15.13 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang diterima Terdakwa dari Sdr. Saifuddin kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga.

7. Bahwa benar ketika Saksi Sdr. Hendrik Silitonga akan menyerahkan shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Sdr. K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Handphone Terdakwa serta Handphone Saksi Sdr. Hendrik Silitonga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berikut barang bukti dibawa ke Madit Res Narkoba Poldasu.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang dibawa Terdakwa dan Saksi Sdr. Hendri Silitonga Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015 menyatakan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga Sesuai Berita Acara Penimbangan dari Ditserse Poldasu tanggal 9 Juni 2015 berupa shabu adalah seberat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan hal tersebut menunjukkan lebih dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : dilakukan secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari Suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis bersama Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian (yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di rumah Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di Jl. Garu II B Gg. Budi Nomor. 37 Kel. Harjo Sari-Kec. Medan Amplas guna memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Sdr. Hendrik Silitonga menghubungi Sdr. Saifuddin untuk memesan 1 (satu) Ons shabu untuk dijual kembali kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis.
2. Bahwa benar setelah Sdr. Saifuddin menyanggupi menyediakan barang dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) disepakati esok harinya bertemu di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berkata pada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis. "besok saja ya bang shabunya, besok baru ada", saat itu disepakati harga jual 1 (satu) Ons shabu-shabu dari Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira Pukul 21.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas Duk Kes Pengungsi Gunung Sinabung di Kab. Tanah Karo dihubungi oleh Sdr. Saifuddin melalui Handphone mengatakan "Tolong kawani saya menjual shabu kepada Sdr. Hendrik Silitonga karena sudah dipesannya sebanyak 1 (satu) Ons, kalau mau mengawani saya besok hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, tunggu saya di depan Rumah Sakit Haji di Komplek Veteran Jl. William Iskandar Lorong-1 Kec. Medan Percut Sei Tuan" saat itu Sdr. Saifuddin menjanjikan apabila shabu-shabu berhasil dijual maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa jawab "Oke saya setuju mengawanimu".
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 09.30 Wib berangkat dari Binjai untuk menjumpai Sdr. Saifuddin yang sedang menunggu di Pondok Kelapa Jl. Gatot Subroto, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saifuddin di depan Ma Kodam IBB, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berangkat menjumpai Saksi Sdr. Hendrik Silitonga di tempat yang telah disepakati yaitu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Saifuddin pada tanggal 9 Juni 2015 sekira Pukul 13.00 Wib tiba di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Sdr. Saifuddin memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga sambil berkata "jika nanti shabu tersebut laku terjual, abang terima uang dari pembelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah itu Sdr. Saifuddin langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira Pukul 15.13 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit Haji Komplek Perumahan Veteran Jl. William Iskandar Lorong-I Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang bersama Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang diterima Terdakwa dari Sdr. Saifuddin kepada Saksi Sdr. Hendrik Silitonga.

7. Bahwa benar ketika Saksi Sdr. Hendrik Silitonga akan menyerahkan shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi Sdr. Aiptu K. Lubis petugas Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Sdr. K. Lubis dan Saksi Sdr. Aiptu G. Siburian kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram dari tangan Saksi Sdr. Hendrik Silitonga dan Handphone Terdakwa serta Handphone Saksi Sdr. Hendrik Silitonga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hendrik Silitonga berikut barang bukti dibawa ke Madit Res Narkoba Poldasu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dilakukan "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dikarenakan tergiur dengan harapan akan mendapat imbalan sejumlah uang apabila berhasil, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan akibatnya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental yang rendah dan tidak taat aturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya ikut berpartisipasi dan mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya untuk membrantas dan mengurangi peredaran Narkotika, namun kenyataannya Terdakwa malah melihatkan diri dalam peredaran Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan apabila tidak diambil tindakan yang tegas dan keras akan menyuburkan peredaran Narkotika di wilayah Sumatera Utara dan akan menghambat program pemerintah dalam membrantas peredaran Narkotika.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam peredaran Narkotika yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harapan mendapatkan imbalan sejumlah uang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental yang rendah dan lebih menguntungkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD mengetahui dan mengerti dilarang untuk melibatkan diri dalam peredaran Narkotika, dan apabila hal tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat dari pimpinan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran Narkotika bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika, sehingga merusak citra TNI di mata masyarakat, menyuburkan peredaran Narkotika di wilayah Sumatera Utara yang berdampak rusaknya generasi muda di wilayah Sumatera Utara.
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dikeluarkan dari lingkungan militer dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meredakan :
1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pembrantasan peredaran Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa menyuburkan peredaran Narkotika di wilayah Sumatera Utara dan dapat merusak generasi muda.
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat :
  - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015.
  - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram.
  - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram penyisihan dari Ditres Narkoba Poldasu.
  - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Merk Nokia dengan Kartu GSM 081361074507 milik Serka Husni.
- 2) Barang :
  - a) 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu (Penyisihan dari Dit Res Narkoba Poldasu).
  - b) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia milik Terdakwa. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti beberapa surat, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) gram shabu (penyisihan Dit Res Narkoba Poldasu, yang menjadi obyek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena pemeriksaan telah selesai dan dikawatirkan, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan jumlahnya sedikit, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, karena pemeriksaan persidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Husni Serma NRP 588246, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok penjara selama : 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - b. Pidana denda sebesar : Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat :
    - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5759/NNF/2015 tanggal 19 Juni 2015.
    - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 97,5 (sembilan puluh tujuh koma lima) gram.
    - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram penyisihan dari Ditres Narkoba Poldasu.
    - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Merk Nokia dengan Kartu GSM 081361074507 milik Serka Husni.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang :
    - a) 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu (Penyisihan dari Dit Res Narkoba Poldasu).
    - b) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia milik Terdakwa.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1222/SK/PUU/2016, Senin tanggal 29 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, SH, Letkol Chk NRP 539827, sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto S.H Mayor Chk NRP 2910057910471, Penasihat Hukum Letda Chk (K) Nurhafni, SH NRP 21980355410479 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, SH  
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota – I

Immanuel P. Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, SH.,MH  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)